



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/794/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat sebagaimana dimaksud diktum kesatu secara umum bertugas :
- a. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan Kesehatan Jiwa Masyarakat dalam rangka merumuskan kebijakan umum tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan masukan kepada Bupati / Walikota untuk menentukan mekanisme koordinasi dan kebijakan operasional tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. menyusun program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, bersama dengan penyusunan anggaran;
 - d. mengklarifikasi dan memberikan masukan kepada Bupati/Walikota dalam pelaksanaan tugas pembantuan; dan
 - e. merumuskan langkah-langkah kegiatan monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Uraian Tugas Dan Wewenang, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar :
- a. Kepolisian Resort Polewali Mandar dan Kodim 1402 Polewali Mandar mempunyai tugas :**
 1. memberi dukungan dalam pertolongan kegawatdaruratan psikiatri dalam masyarakat/pra hospital/evakuasi;
 2. menanggulangi masalah psikososial dengan gangguan jiwa, amuk dan penyalahgunaan napza; dan
 3. pengembangan program keterampilan petugas tentang kesehatan jiwa pengungsi.
 - b. Dinas Kesehatan mempunyai tugas :**
 1. menyusun petunjuk teknis TP-KJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) Kabupaten Polewali Mandar;
 2. mengembangkan sistem pelayanan kesehatan jiwa;
 3. memperkuat sistem rujukan kasus jiwa;
 4. program pengkajian kebutuhan Pendidikan dan pengembangan pelatihan/diklat bagi tenaga kesehatan (perawat mahir jiwa);
 5. program pengkajian kebutuhan obat jiwa di sarana pelayanan kesehatan; dan
 6. kerjasama dengan PRODI Keperawatan dalam bentuk MOU untuk perawatan lanjutan berupa Terapi Aktivitas Kelompok (TAK) bagi pasien jiwa yang pulang/pasca perawatan.
 - c. Kementerian Agama Kabupaten Polewali mempunyai tugas :**
 1. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
 2. pengembangan kurikulum Pendidikan kesehatan (*Life Skill Education*) dengan memasukkan materi kesehatan jiwa;

3. pengembangan kebijakan Pendidikan gangguan jiwa remajadan penyalahgunaan NAPZA pada jalur formal maupun non formal;dan
4. memberikan saran-saran dan fatwa keagamaan/kerohanian terhadap problem perkembangan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

d. Dinas Sosial mempunyai tugas :

1. memberikan fasilitas berupa surat rekomendasi bagi klien gangguan jiwa/psikotik dari Puskesmas yang ingin di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Andi Depu Polewali;
2. memberikan fasilitas berupa surat rekomendasi Terlantar dan Trasportasi pengiriman bagi klien gangguan jiwa/psikotik dari puskesmas yang tidak diketahui asal-usulnya tetapi tidak bisa bertanggung di daerah dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Andi Depu Polewali dan Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi Sulawesi Selatan dengan persyaratan ada surat permohonan dari instansi /masyarakat yang menemukan/menangani klien tersebut;
3. memberikan bantuan berupa 1 (satu) paket sembako (diberikan satu kali) kepada keluarga miskin yang mempunyai tanggungan anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa/psikotik dengan persyaratan surat permohonan dari lurah setempat;
4. menyediakan dan mengembangkan program pelatihan keterampilan bagi pasien post rawat inap bekerjasama dengan lembaga terkait;
5. menyediakan dan mengembangkan program pelatihan keterampilan, konseling deteksi dini gangguan jiwa bagi pekerja sosial;
6. melakukan koordinasi dalam penanganan ODGJ terlantar;dan
7. membuat MOU dengan pihak terkait sehubungan penanganan pasien jiwa paskah perawatan

e. Dinas Pendidikan mempunyai tugas :

1. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan kesehatan jiwa di sekolah;
2. pengembangan kurikulum Pendidikan kesehatan (*Life Skill N Education*) dengan memasukkan materi kesehatan jiwa;dan
3. pengembangan kebijakan Pendidikan pencegahan gangguan jiwa remaja dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada jalur Pendidikan formal maupun non forma.

f. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil mempunyai tugas:

1. menfasilitasi layanan administrasi kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan untuk ODGJ lewat koordinasi dengan Dinas Sosial terkait Kepala Keluarga yang dapat mengampu/bertanggungjawab terhadap ODGJ yang bersangkutan;dan
2. melakukan koordinasi data ODGJ untuk mendapatkan NIK.

g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

1. pemberdayaan keluarga yang terintegrasi dengan kesehatan jiwa masyarakat;
2. pengembangan peningkatan pengetahuan kaum perempuan tentang berbagai gangguan jiwa yang mungkin dihadapi oleh perempuan; dan
3. pengembangan keterampilan social bagi kaum perempuan.

h. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

1. memberi dukungan dalam pertolongan kegawatdaruratan psikiatri dalam masyarakat/pra hospital/evakuasi;
2. merencanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembinaan patroli, operasi dan penertiban pelanggaran ketertiban umum;
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap situasi/kondisi lapangan;
4. melaksanakan patroli wilayah secara periodic;
5. melaksanakan penyuluhan/peringatan lisan dilapangan terhadap pelanggaran perda dan perbub;
6. melaporkan hasil kegiatan pada atasan; dan
7. mengkonsultasikan kepada atasan tentang tindak lanjut yang harus dilakukan.

i. BNN Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas :

1. melakukan koordinasi dalam penanganan masalah penyalahgunaan Napza meliputi pencegahan dan rehabilitasi;
2. pelacakan/deteksi dini kasus penyalahgunaan Napza melalui skrining Assist; dan
3. mendukung peningkatan kapasitas petugas rehabilitasi.

J Badan Penelitian, Pengembangan Dan Perencanaan mempunyai tugas :

1. perencanaan anggaran untuk program kesehatan jiwa;
2. menyusun system penyebaran dana untuk penanggulangan kesehatan jiwa masyarakat; dan
3. membantu dan memberikan asistensi teknis dalam pencarian *donor agency* bagi penanganan gangguan jiwa masyarakat.

k. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas :

membantu menyediakan alokasi dana dan mencari donar agency untuk pengembangan program kesehatan jiwa.

l. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah mempunyai tugas:

1. menfasilitasi bahan kebijakan terkait penanganan kesehatan jiwa;
2. melakukan koordinasi dan konsultasi TP-KJM; dan
3. melakukan monitoring dan evaluasi TP-KJM.

m. Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas :

1. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan TP-KJM Kabupaten Polewali Mandar; dan
2. konsultasi hukum tentang integrasi pelaksanaan kesehatan jiwa Masyarakat.

n. Rumah Sakit Umum Daerah Hajjah Andi Depu dan Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo mempunyai tugas :

1. fasilitas pelayanan rujukan;
2. memberikan layanan rawat jalan dan rawat inap bagi pasien dengan gangguan jiwa non-psikotik;
3. memberikan layanan kedaruratan psikiatri;
4. memberikan terapi psikofarmaka;
5. memberikan layanan peyuluhan jiwa, konseling dan psikoterapi; dan
6. melakukan pelayanan rujukan.

o. Tim Penggerak PPK mempunyai tugas :

1. menyusun perencanaan, pembinaan dan pengembangan Kesehatan Jiwa Masyarakat;
2. melaksanakan program PPK termasuk di dalamnya upaya kesehatan jiwa melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE); dan
3. membina PPK Kecamatan untuk ikut serta dalam kegiatan pelaksanaan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

p. Camat Dan Kepala Desa Se-Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas :

1. mengkoordinasikan pembentukan dan penerapan program kelurahan siaga sehat jiwa melalui optimalisasi peran poskesdes di masing-masing kelurahan /Desa yang bertujuan agar masyarakat dapat berperan besar dalam menjangkau pasien gangguan jiwa yang belum terdeteksi, bahkan mampu membantu pemulihan pasien yang telah dirawat dokter atau psikiater sebelumnya melalui program konseling kesehatan jiwa di tingkat kelurahan/Desa
2. menyusun Rencana Program tentang penyandang masalah dari para penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di setiap kelurahan/Desa selanjutnya digunakan sebagai sumber data kecamatan;
3. menyusun Rencana Program tentang penyandang masalah dari para penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial yang ada di setiap kelurahan/Desa selanjutnya digunakan sebagai sumber data kecamatan;
4. melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan secara periodik kepada dinas/perangkat daerah terkait ruang lingkup tugasnya;
5. melakukan evaluasi rakor lintas sektoral di tingkat kecamatan untuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap masalah kesehatan jiwa;
6. membantu penemuan kasus kesehatan jiwa masyarakat;
7. membantu pelaksanaan/pelayanan surat rujukan pasien ke rumah sakit;
8. meningkatkan peran kader Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK);
9. mengkoordinasikan ke tingkat kelurahan /Desa terkait penanganan kasus jiwa; dan
10. melaporkan temuan kasus jiwa ke puskesmas untuk segera di kunjungi oleh petugas kesehatan.

q. Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas :

1. menyusun program kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat khusus;
2. pembinaan/pelatihan kader dalam upaya penemuan dini dan rujukan kasus gangguan jiwa;
3. penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat;
4. mendeteksi secara dini kasus kesehatan jiwa yang datang ke pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan kompetensi masing-masing tenaga kesehatan;
5. PHN/kunjungan rumah kasus gangguan jiwa untuk memantau dalam kepatuhan minum obat/berobat;
6. kerjasama dengan prodi DIII keperawatan dalam rangka kegiatan pemberdayaan masyarakat;
7. pelacakan/deteksi dini kasus gangguan jiwa;
8. penegakan diagnosa gangguan jiwa; dan
9. pelayanan rujukan ke RSUD atau RSJ.

r. Institut Hasan Sulur mempunyai tugas :

1. membantu preventif, promotif Kesehatan Jiwa Masyarakat; dan
2. membantu Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui penanganan Kesehatan Jiwa Masyarakat.

s. Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, PPNI, IBI Dan IAI) Kabupaten Polewali Mandar mempunyai tugas :

1. mengidentifikasi, mengklasifikasi dan memetakan permasalahan kesehatan jiwa;
2. membantu ODGJ mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dan meningkatkan fungsi kehidupannya;
3. menyuluhkan kesehatan jiwa masyarakat; dan
4. memberikan asuhan kondisi krisis dan langsung.

t. Yayasan Mandar Indonesia

mempunyai tugas Sosial *Marketing* (menjaring penerima manfaat yaitu pasien jiwa dan keluarga) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan standart yang ada.

KEEMPAT : Segalah biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebabnkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Juli 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Juli 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI
MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/794/2025
TANGGAL : 4 JULI 2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	1. Bupati 2. Wakil Bupati 3. Ketua DPRD
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
5.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Polewali Mandar. 2. Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar. 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Polewali Mandar. 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar. 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar. 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Polewali Mandar. 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Keluarga Berencana Kabupaten Polewali Mandar. 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar. 9. Kepala BNN Kabupaten Polewali Mandar. 10. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar. 11. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. 14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Andi Depu. 15. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wonomulyo. 16. Ketua TP-PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Polewali Mandar.

		<div>17. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>18. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>19. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>20. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>21. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>22. Pengelola Kesehatan Jiwa dan Napza Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>23. Camat Se-Kabupaten Polewali Mandar</div> <div>24. Kepala Desa Se-Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>25. Kepala UPTDKesehatan Se-Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>26. Institut Hasan Sulur.</div> <div>27. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>28. Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>29. Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>30. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.</div> <div>31. Yayasan Mandar Indonesia.</div>
--	--	--

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Juli 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007